

ABSTRAK

Mediasi penal merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau bisa disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR pada umumnya dilakukan pada kasus-kasus perdata tidak untuk kasus-kasus pidana. Mediasi penal dalam kecelakaan lalu lintas pengaturannya sudah ada akan tetapi hanya bisa diberlakukan pada kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan saja. Namun dalam beberapa praktek mediasi penal sering kali diberlakukan dalam kecelakaan lalu lintas yang bersifat berat bahkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian korban. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai bagaimana Tinjau dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan teknik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini, bahwa mediasi penal hanya diberlakukan pada kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan sedangkan dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Pamekasan diselesaikan secara damai walaupun jenis kecelakaannya tergolong berat. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan diantara kedua belah antara pelaku dan keluarga korban untuk menghendtikan penyidikan dan diselesaikan secara damai.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

ABSTRAK

Penal mediation is a dispute resolution outside the court or can be referred to as Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR is generally carried out in civil cases not for criminal cases. Penal mediation in traffic accidents has existing arrangements but can only be applied to minor traffic accidents. However, in some practices, penal mediation is often applied in traffic accidents that are serious in nature and even accidents that result in the death of the victim. In this paper, it will be discussed in depth about how to review from the aspect of justice, benefit and legal certainty towards penal mediation in traffic accident cases.

This research uses normative legal research using a conceptual approach, and also uses a statutory approach. While the technique of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials is carried out through library research.

The results of this study, that penal mediation is only applied to minor traffic accidents, while in the case of accidents that occurred in Pamekasan it was resolved peacefully even though the type of accident was classified as severe. This is due to an agreement between the two parties between the perpetrator and the victim's family to stop the investigation and settle it peacefully.

Keywords: Penal Mediation, Traffic Accident, Justice, Benefit and Legal Certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Metode Pendekatan.....	11
1.8 Sumber Bahan Hukum	13
1.9 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.10 Analisa Bahan Hukum	15
1.11 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENGERTIAN MEDIASI PENAL, KECELAKAAN LALU LINTAS DAN TEORI HUKUM	18
2.1 Mediasi Penal	18
2.1.1 Pengertian Mediasi Penal	26
2.1.2 Tujuan Mediasi Penal	26
2.1.3 Model-model Mediasi Penal	28
2.2 Pengaturan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	30
2.2.1 Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan	30
2.2.2 Asas-asas Lalu Lintas	31
2.2.3 Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	33
2.2.4 Kealpaan	40
2.2.5 Kejahatan	42
2.2.6 Hasil wawancara terhadap Penyidik dan Keluarga Korban pada kecelakaan lalu lintas di Pamekasan	47
2.3 Teori Keadilan	48
2.3.1 Teori keadilan pancasila	49
2.3.2 Teori keadilan Aristoteles.....	51
2.3.3 Teori penegakan hukum	52
2.4 Teori Kemanfaatan	55
2.5 Teori Kepastian Hukum.....	56

BAB III TINJAUAN ASPEK KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS	59
3.1 Mediasi Penal dalam Kecelakaan Lalu Lintas pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia	59
3.2 Mediasi Penal pada Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum	66
3.2.1 Mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan.....	66
3.2.2 Mediasi penal dalam kecelakaan lalu lintas dalam perspektif kemanfaatan ..	76
3.2.3 Mediasi penal dalam kecelakaan lalu lintas dalam perspektif kepastiaan hukum.....	82
3.3 Analisa kasus kecelakaan di Pamekasan.....	92
3.3.1 Analisa kasus kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan	94
3.3.2 Analisa kasus kecelakaan lalu lintas dalam perspektif kemanfaatan.....	95
3.3.3 Analisa kasus kecelakaan lalu lintas dalam perspektif kepastian hukum	97
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107